



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bidang prioritas pembangunan adalah kepemudaan yang mempunyai peran penting dan strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia maju, berkualitas dan berdaya saing, sehingga perlu disusun kebijakan pembangunan kepemudaan Kabupaten Lampung Selatan dengan melibatkan berbagai perangkat daerah maupun lembaga sebagai wujud sinergitas lintas sektor yang mengacu pada dokumen Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Lampung Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, dalam pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan untuk daerah kabupaten/kota dilaksanakan mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2025-2029;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dinas adalah dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan

11. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
12. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
13. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi Kabupaten Lampung Selatan berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
14. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Selatan.
15. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Lampung Selatan.

#### Pasal 2

- (1) RAD Pelayanan Kepemudaan dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk menjadi acuan penyusunan perencanaan pembangunan pelayanan Kepemudaan di Daerah.

### BAB II

#### PENYELENGGARAAN RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029.
- (2) Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan.

- (4) Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

## Bagian Kedua

### Kedudukan RAD Pelayanan Kepemudaan

#### Pasal 5

RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai pelayanan Kepemudaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029.

## Bagian Ketiga

### Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan

#### Pasal 6

- (1) Bupati membentuk tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Dinas;
  - b. bagian hukum;
  - c. Perangkat Daerah terkait; dan
  - d. organisasi Kepemudaan.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi koordinator pelaksana penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (4) Tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Ke empat

### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 7

Tugas dan Fungsi tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menyusun RAD Pelayanan Kepemudaan dan menentukan kerangka waktu pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menentukan peran masing-masing dalam Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan;

- c. melakukan koordinasi dengan organisasi Kepemudaan dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan terkait rancangan, penyelenggaraan dan evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan;
- d. menyampaikan rancangan RAD Pelayanan Kepemudaan kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan untuk direviu, kemudian menyerahkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- e. menyediakan konsultasi bagi Perangkat Daerah terkait Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan dan dokumen evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan;
- f. menerima hasil evaluasi ketercapaian pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan menyusun hasil evaluasi sebagai bagian dari kegiatan pemantauan dan evaluasi;
- g. menyusun dan menyerahkan laporan Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan kepada Bupati untuk diteruskan kepada Menteri 1 (satu) tahun sekali;
- h. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

##### Pasal 8

- (1) Perencanaan dan penganggaran bagi RAD Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan dengan pendekatan 2 (dua) jalur, meliputi:
  - a. pengarusutamaan kebijakan umum; dan
  - b. pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Kepemudaan.
- (2) Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (3) Pemenuhan pendanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

## Pasal 9

Mekanisme perencanaan dan penganggaran bagi RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Kepemudaan;
- b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
- c. mengakomodasi kebutuhan Kepemudaan; dan
- d. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Kepemudaan.

## Pasal 10

Integrasi kepentingan Kepemudaan dalam mekanisme Perencanaan dan penganggaran diwujudkan dalam hal:

- a. berbentuk analisis kepemudaan yang didasarkan pada kondisi dan potensi kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan Daerah; dan
- b. pelibatan Kepemudaan dalam formulasi kebijakan.

## Pasal 11

- (1) Mekanisme perencanaan dan penganggaran bagi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan melalui penggunaan instrumen perencanaan dan penganggaran.
- (2) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah terkait Kepemudaan.
- (3) Instrumen perencanaan dan penganggaran yang dimaksud pada ayat (1) yaitu pernyataan anggaran Kepemudaan.
- (4) Pernyataan anggaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari pernyataan anggaran dan strategi pelaksanaan kegiatan Kepemudaan yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

- (1) Pernyataan anggaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) memberikan informasi bahwa suatu kegiatan dirancang Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pernyataan anggaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi bahwa suatu biaya telah dialokasikan pada rincian output kegiatan untuk menangani permasalahan Kepemudaan.

## BAB IV

### MEKANISME EVALUASI TERHADAP RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN

#### Pasal 13

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap pelayanan Kepemudaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target capaian rencana aksi nasional pelayanan Kepemudaan dan RAD Pelayanan Kepemudaan dengan:
  - a. dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga, dan Perangkat Daerah; dan
  - b. pelaksanaan program kegiatan kementerian/lembaga, dan Perangkat Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 14

- (1) Dinas melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait pelayanan Kepemudaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (4) Tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan melalui Dinas menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan diteruskan kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali melalui Gubernur.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 19 Agustus 2025  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 19 Agustus  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 335